



Sempat Periksa Jantung di Tabanan

Prof. Winasa Divonis 4 Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post)-

Mantan Bupati Jembrana Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, Jumat (9/6) kemarin dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi perjalanan dinas (perdin) bupati. Oleh majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila, Winasa dihukum selama empat tahun penjara.

Di samping itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Simon Nahak, Wayan Gede Mardika dan Agus Mudita, juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim tipikor juga memberikan hukuman tambahan, yakni membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara sebesar Rp 797.554.800. Jika dalam waktu satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk

menutupi kerugian keuangan negara, maka dipidana dengan penjara selama satu tahun.

Atas putusan itu, terdakwa yang sempat berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Begitu juga jaksa dari Kejari Jembrana Ni Wayan Mearthidkk., menyatakan pikir-pikir.

Jika dilihat dari tuntutan jaksa, vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Ya, sebelumnya jaksa dalam suratuntutannya meminta supaya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menuntut supaya Prof. Winasa dihukum selama tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider satu tahun kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 797.554.800.

Saat berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya Winasa

masih sempat tersenyum. Padahal Winasa kemarin tidak seceria seperti sidang-sidang sebelumnya yang begitu gigih tidak mau disalahkan. Bahkan dia selalu nyodok ajudan dan sekpri serta Pengguna Anggaran (PA). Dia terlihat lemas karena menderita sakit jantung. Bahkan saat diboyong dari Rutan Jembrana, Winasa pagi kemarin sempat *check-up* ke RS Tabanan. Dia memeriksakan jantungnya. Dalam resume medis yang diperlihatkan dalam persidangan kemarin, Winasa ditangani dr. I Wayan Sutarmawan, Sp.JP.

Saat ditanya mengapa tidak di rutan atau di RS Negara minta penanganan medis? Winasa mengatakan bahwa di Jembrana belum ada dokter jantung. "Di Negara tidak ada dokter. Sedangkan di Tabanan sudah ada," jelas Winasa sebelum sidang dengan agenda vonis kemarin.

Dan kondisi itu juga sempat disampaikan ke majelis hakim. Soal pengobatan, hakim meminta supaya jaksa memperhatikan Prof. Winasa. Begitu juga pihak lapas atau rutan. "saya kira di rutan sudah



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Bali Post/kmb37

**KOORDINASI - Prof. drg. I Gede Winasa divonis hukuman empat tahun penjara dalam kasus korupsi Perdin Bupati Jembrana. Atas vonis itu, terdakwa menyatakan pikir-pikir.**

disediakan tim medis. Jika terjadi apa-apa, tolong sampaikan langsung ke pihak rutan. Kan yang bersangkutan paling bertanggung jawab," jelas hakim.

Winasa kemudian mengatakan, bahwa di Jembrana tidak ada dokter jantung. Kondisi itulah yang mesti disikapi oleh pihak terkait. (Kmb37)

Edisi : Sabtu, 10 Juni 2017  
Hal : 2